

Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

Jl. Lintas Sumatera, Km 98, Kel Pasar surulangun, Kab Musi Rawas Utara. 31669 0

<https://bapasmuratar.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Konseling Anak

Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis
2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling
3. Konselor melakukan konseling kepada anak.
4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan konseling

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

Jl. Lintas Sumatera, Km 98, Kel Pasar surulangun, Kab Musi Rawas Utara. 31669 0

<https://bapasmuratar.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing

UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan
2. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
3. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut